



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN PATIANROWO
DESA LESTARI
JL. MASJID NO 1 DESA LESTARI KODE POS 64391

KEPUTUSAN KEPALA DESA LESTARI
NOMOR : 188/03/K/I/411.514.2005/2024

TENTANG
PENETAPAN BENDAHARA KAS DESA LESTARI

KEPALA DESA LESTARI,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa LESTARI tentang Penetapan Bendahara Kas Desa Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA LESTARI TENTANG PENETAPAN BENDAHARA KAS DESA TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Sdr. TIYAS WULANDARI sebagai Bendahara Kas Desa Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa; dan
 - Memungut dan menyetorkan pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di LESTARI
pada tanggal 29 Januari 2024
KEPALA DESA LESTARI



(KRISNARKO)